



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2015/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Sadar bin Paddo, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Salu Paku, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon I.

Ati. K binti Kaseng, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Salu Paku, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 166/Pdt.P/2015/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1988 di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan para Pemohon pada waktu itu ialah Imam setempat bernama Djufri Ipo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kaseng, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Ghalib dan Mario dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan orang yang dipercayakan para Pemohon untuk mengurus pendaftaran pernikahan pada KUA yang mewilayahi tempat pernikahan para Pemohon lalai, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I M. Sadar bin Paddo, dengan pemohon II Ati. K binti Kaseng, yang di laksanakan pada tahun 1988 di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
3. Para Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: fotokopy KTP atas nama para Pemohon yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan pula saksi sebagai berikut:

Saksi I

Anwar bin Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Salu Paku, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara

Saksi II

Ridwan bin Kaseng, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Salu Paku, Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba dan karenanya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung bernama Kaseng dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ghalib dan Mario.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil para Pemohon tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian sehingga majelis menilai perkawinan tersebut masih tetap adanya meskipun belum ada bukti Akta Nikah; Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqhi oleh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

علا دليل له يقيم لم مادام بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusya perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian, maka dengan didasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para Pemohon perlu diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (M. Sadar bin Paddo) dengan Pemohon II (Ati. K binti Kaseng) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Desa Tandung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Masamba, pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan 1436 H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Ahmad Jamil, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nahdiyanti, S.HI dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asriani, AR, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.HI

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti

Asriani, AR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: <u>Rp. 191.000,00</u>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)